



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG**

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 81/PK.01-BA/35/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029, Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 tanggal 20 Februari 2024, telah ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 sebagai berikut:

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Aang Kunaifi	Ketua	Keuangan, Umum dan Rumah Tangga
2.	Nur Salam	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
	Habib M. Rohan	Wakil Ketua	
3.	Habib M. Rohan	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Insan Qoriawan	Wakil Ketua	

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
4.	Miftahur Rozaq	Ketua	Perencanaan dan Logistik
	Choirul Umam	Wakil Ketua	
5.	Eka Wisnu Wardhana	Ketua	Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan
	Miftahur Rozaq	Wakil Ketua	
6.	Choirul Umam	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Nur Salam	Wakil Ketua	
7.	Insan Qoriawan	Ketua	Data dan Informasi
	Eka Wisnu Wardhana	Wakil Ketua	

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Keuangan, Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.
2. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga; dan
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
3. Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
 - f. penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
4. Perencanaan dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran.
5. Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan penggantian antar waktu anggota

- KPU Kabupaten/Kota;
- b. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 - c. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - d. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
 - f. penelitian dan pengembangan kepemiluan.
6. Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
7. Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
 - d. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
 - e. pengendalian informasi; dan

f. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu dan Pemilihan.

- KETIGA : Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

